



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS
KELUARNYA GAS BERACUN AKIBAT KEGIATAN PENGEBORAN
MINYAK YANG DILAKUKAN OLEH *JOINT OPERATING BODY*
PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA DI BOJONEGORO**

*LEGAL PROTECTION PEOPLE FROM TOXIC GAS DUE TO ACTIVITIES
DRILLING FOR OIL DONE BY JOINT OPERATING BODY PERTAMINA
PETROCHINA EAST JAVA IN BOJONEGORO*

Oleh;

ACHMAD RIFQI NIZAM

NIM. 120710101151

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS
KELUARNYA GAS BERACUN AKIBAT KEGIATAN PENGEBORAN
MINYAK YANG DILAKUKAN OLEH *JOINT OPERATING BODY*
PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA DI BOJONEGORO**

*LEGAL PROTECTION PEOPLE FROM TOXIC GAS DUE TO ACTIVITIES
DRILLING FOR OIL DONE BY JOINT OPERATING BODY PERTAMINA
PETROCHINA EAST JAVA IN BOJONEGORO*

Oleh;

ACHMAD RIFOI NIZAM

NIM. 120710101151


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“Manusia Hidup Dengan Tindakan Bukan Dengan Gagasan”

(Anatole France)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Orang Tuaku Bapak Gandir, Ibu Kholifah dan Kakak-Kakakku Akhmad Taufiq, Ummi Istiana, Eni Hanifah, Zaenal Arifien, beserta keponakan-keponakan terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, doa dan dukunganya selama ini.**
- 2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember**
- 3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunanya.**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS
KELUARNYA GAS BERACUN AKIBAT KEGIATAN PENGEBORAN
MINYAK YANG DILAKUKAN OLEH *JOINT OPERATING BODY*
PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA DI BOJONEGORO**

*LEGAL PROTECTION PEOPLE FROM TOXIC GAS DUE TO ACTIVITIES
DRILLING FOR OIL DONE BY JOINT OPERATING BODY PERTAMINA
PETROCHINA EAST JAVA IN BOJONEGORO*

Oleh;

ACHMAD RIFQI NIZAM

NIM. 120710101151

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016


PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal : 19 Agustus 2016

Oleh :


Pembimbing,



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.

NIP : 197202171998021001

Pembantu Pembimbing,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP : 197905142003121002

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS
KELUARNYA GAS BERACUN AKIBAT KEGIATAN PENGEBORAN
MINYAK YANG DILAKUKAN OLEH *JOINT OPERATING BODY*
PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA DI BOJONEGORO


Oleh :


ACHMAD RIFQI NIZAM

120710101151

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,


Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP.197202171998021001


Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Mengesahkan :

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,


Dr. Nuzul Chufron, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 08
Bulan : September
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

ISWTHARIYANI S.H. M.H.
NIP. 196212161988022001

Sekretaris

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji

Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD RIFQI NIZAM
NIM : 120710101151
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Keluarnya Gas Beracun Akibat Kegiatan Pengeboran Minyak Yang Dilakukan Oleh *Joint Operating Body* Pertamina *Petrochina East Java* Di Bojonegoro**", adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,



ACHMAD RIFQI NIZAM

NIM. 120710101151

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS KELUARNYA GAS BERACUN AKIBAT KEGIATAN PENGEBORAN MINYAK YANG DILAKUKAN OLEH *JOINT OPERATING BODY PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA* DI BOJONEGORO.** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Iswi Hariyani S.H. M.H, Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Edi Wahjuni S.H. M.Hum., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas hukum Universitas Hukum;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, Penjabat pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas
8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibuku Gandir, dan Kholifah, atas bimbinganya, kasih sayang, doa dan dukunganya;
10. Kakak-kakakku Akhmad Taufiq Umi Istiana, Eni Hanifah., Zaenal Arifien. atas kasih sayang, doa serta dukunganya selama ini;
11. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas , atas bimbingan, pendidikan , dan tuntunanya;
12. Sahabat terbaik saya selama di jember Ryan Bagus Akbar.S.H., Mohammad Andy Miftakhur Rochman.S.H., Nur Jannah.S.H.,Nuraeni Dwi Septiningrum.S.H., Nuril.S.pd., Dwi Cahya Ningrum, Yudi Pramono, Lika Arkiyanti F, Sulistina, Fransisca Cinta R, Lina Oktafiani,Zainul, Dodik Wicaksono, Arif Rakhman, terima kasih atas waktu, bantuan, doa, keceriaan, semangat dan kasih sayangnya selama beberapa tahun terakhir ini;
13. Sahabat – Sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan semua selama masa perkuliahan saya hingga sampai terselesaikanya penulisan skripsi ini atas semangat, keceriaan dan kebersamaanya;
14. Sahabat-Sahabat saya sewaktu SD,SMP dan SMA atas keceriaan, dukungan, doa serta kebersamaanya sampai detik ini;.
15. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.
Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mndapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amin.

Jember 21 Agustus 2016

Penulis

RINGKASAN

Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Penguasaan mengenai sumber daya alam ini dikuasai oleh Negara sesuai amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945, Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian. Kegiatan pertambangan di Indonesia mempunyai kedudukan dan peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain memberikan dampak positif adanya kegiatan pertambangan juga memberikan dampak negatif dan hal ini paling besar dirasakan oleh masyarakat sekitar area pertambangan, Seperti contoh fakta yang terjadi di Bojonegoro seorang ibu dan anaknya yang masih balita mengalami keracunan setelah menghirup bau gas menyengat yang diduga keluar dari lokasi pengeboran minyak dan gas yang dikelola oleh *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java* (JOB-PPEJ) di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur. Kegiatan pengeboran ini menimbulkan kerugian yang diterima secara langsung oleh masyarakat sekitar. Atas kejadian ini perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitar area pengeboran sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan dan hak-haknya terkait adanya kegiatan pengeboran minyak dan gas ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Masyarakat Dari Gas Beracun Akibat Kegiatan Pengeboran Minyak Yang Dilakukan Oleh *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java* Di Bojonegoro”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut yang pertama apa dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya kegiatan usaha pengeboran minyak yang dilakukan oleh *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java*. Kedua bagaimana bentuk tanggung jawab *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java* terhadap sosial dan lingkungan. Ketiga apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar akibat adanya kerugian di bidang sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengeboran minyak yang dilakukan oleh *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java* ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

Kesimpulan dari skripsi ini yang *pertama* dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh JOB-PPEJ ini sangatlah mempengaruhi keadaan sekitar masyarakat sekitar area pengeboran. Dalam

UU Migas pada pasal 11 ayat 3 huruf k dan p dijelaskan bahwa dalam kontrak Kerja Sama haruslah terdapat pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa kejadian yang membuat hak-hak masyarakat sekitar terganggu. Terkait dengan dampak lingkungan ini diatur dalam pasal 47 ayat 1 UUPPLH yang mana dalam pasal ini dijelaskan mengenai setiap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak bagi lingkungan, keselamatan dan kesehatan manusia diwajibkan untuk membuat analisis risiko lingkungan hidup. *Kedua* tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan ini diatur dalam beberapa undang-undang diantaranya pasal 74 UUPT, pasal 1 angka 3 UUPM, pasal 40 ayat 5 UU Migas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh JOB-PPEJ antara lain pemberdayaan masyarakat sekitar melalui program lokalatih berseri (bersih, sehat, mandiri). Pemberian modal kepada kelompok pemuda untuk usaha pembudidayaan lele. Program selanjutnya yaitu kegiatan donor darah yang dilakukan bersama siswa-siswi SMA N 1 Bojonegoro. Sedangkan tanggung jawab dibidang lingkungan antara lain penanaman pohon mangrove dipesisiran pantai yang dilakukan oleh JOB-PPEJ. Pemberian dan penanaman pohon kawista kepada masyarakat sekitar area pengeboran di desa Campurejo. Tanggung jawab atas keluarnya gas beracun dari pihak JOB-PPEJ pada saat kejadian adalah mendatangkan tim medis guna memberikan pertolongan secara intensif. *Ketiga* upaya penyelesaian ini dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yang diatur dalam pasal 85 UUPPLH dan melalui jalur litigasi yang diatur dalam pasal 91 UUPPLH. Upaya penyelesaian yang dilakukan masyarakat sekitar area pengeboran atas keluarnya gas beracun adalah menyelesaikan sengketa dengan jalur diluar pengadilan (*Non Litigasi*) dalam bentuk negosiasi.

Saran dari penulis terkait skripsi ini adalah *Pertama* saran terkait dampak sosial dan lingkungan, hendaknya pelaku usaha pengeboran minyak dan gas bumi dalam hal ini JOB-PPEJ memperhatikan mengenai dampak dari adanya kegiatan pengeboran minyak dan gas. Saran terkait tanggung jawab pelaku usaha pengeboran minyak dan gas dibidang sosial dan lingkungan, hendaknya JOB-PPEJ memberikan program-program CSR yang mensejahterakan masyarakat sekitar. *Kedua* saran terkait dampak sosial dan lingkungan hendaknya pemerintah memperhatikan dan memberikan pengawasan terkait kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh JOB-PPEJ. Saran terkait tanggung jawab pelaku usaha pengeboran minyak dan gas dibidang sosial dan lingkungan, hendaknya pemerintah juga turut mengawasi dan memperhatikan terkait program – program CSR yang diberikan oleh JOB-PPEJ kepada masyarakat sekitar area pengeboran. *Ketiga* hendaknya masyarakat sekitar area pengeboran minyak dan gas lebih terbuka dan berperan aktif terkait program CSR. Saran terkait upaya penyelesaian, hendaknya masyarakat dalam menyelesaikan konflik dengan pelaku usaha dalam hal ini JOB-PPEJ hendaknya dilakukan sesuai dengan muatan di UUPPLH dan UU Migas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	12
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Tanggung Jawab Hukum.....	13
2.3 Upaya Penyelesaian Sengketa.....	14
2.4 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.....	16
2.4.1 Pengertian Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.....	16
2.4.2 Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.....	17
2.4 Gas Bumi.....	18
2.5 Masyarakat Terdampak.....	22
2.5.1 Pengertian Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan.....	22
2.5.2 Hak-Hak Masyarakat.....	23
2.6 Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java.....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	26
3.1 Dampak Sosial dan Lingkungan yang Ditimbulkan dari Adanya Kegiatan Usaha Pengeboran Minyak yang Dilakukan oleh <i>Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java</i> Di Bojonegoro.....	26
3.1.1 Dampak Sosial yang ditimbulkan Adanya Kegiatan Pengeboran Minyak.....	26
3.1.2 Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dari Adanya Kegiatan Usaha Pengeboran Minyak.....	31
3.2 Tanggung Jawab Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java Terhadap Sosial dan Lingkungan.....	36
3.2.1 Tanggung Jawab Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java Terhadap Sosial.....	36
3.2.2 Tanggung Jawab Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java Terhadap Lingkungan.....	47

3.3 Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan oleh Masyarakat Sekitar Akibat Adanya Kerugian Di Bidang Sosial dan Lingkungan yang Ditimbulkan Oleh Kegiatan Usaha Pengeboran Minyak yang Dilakukan Oleh <i>Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java</i>	50
3.3.1 Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi.....	51
3.3.2 Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi.....	53
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

U



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.¹ Potensi sumber daya alam tersebut merupakan salah satu sumber pemasukan bagi negara untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Potensi sumber daya alam tersebut nantinya diharapkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dalam pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut diharapkan tetap berwawasan lingkungan berkelanjutan. Agar potensi sumber daya alam tersebut tetap terjaga, mengingat sumber daya alam di Indonesia ada yang dapat diperbaharui (*renewableresources*) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*).²

Salah satu sumber daya alam di Indonesia adalah tambang seperti batubara, emas, minyak dan gas bumi. Mengingat mineral, batubara, minyak dan gas merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.³ Semua bahan tambang yang ada di wilayah hukum Indonesia mempunyai peranan penting bagi rakyat Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini senada dengan amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

¹ Yusa Djuyandi, *Kekayaan Alam Dan Daya Tawar Indonesia*, Detik News, diakses dari <http://news.detik.com/opini/1082116/kekayaan-alam-dan-daya-tawar-indonesia>, pada tanggal 21 maret 2016 pukul 21.07 WIB.

² *Sumber Daya Alam yang Dapat Diperbaharui dan Pemanfaatannya dalam Bisnis*, Entrepreneurship Education Without Boundaries, diakses dari <http://www.ciputra-uceo.net/blog/2015/11/30/sumber-daya-alam-yang-dapat-diperbaharui-dan-pemanfaatannya-dalam-bisnis> pada tanggal 21 maret 2016 pukul 21.08 WIB.

³ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm 1.

Dasar Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk memperdayagunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kewenangan Negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada Negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengolahan bahan galian sehingga didalam pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut penguasaan negara tersebut ialah negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*vollidige bevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.⁴

Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata ,tetapi juga diberikan hak kepada orang atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal.⁵ Dalam kegiatan pertambangan pemerintah tidak hanya melibatkan modal dalam negeri, tetapi juga melibatkan modal asing. Modal asing diperlukan untuk membiayai kegiatan pertambangan ini karena Indonesia tidak memiliki modal yang cukup dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola sumber daya tambang itu.⁶

⁴ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), Hlm.219.

⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 9.

⁶ *Ibid* hlm 11.

Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah pajak.⁷ Sedangkan dalam penyumbang pajak, pertambangan dan penggalian menyumbang pajak sebesar 62 Triliun Rupiah dan migas menyumbang sebesar 140 Triliun Rupiah.⁸ Oleh karena itu pemerintah menetapkan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam dalam wilayah usaha pertambangan. Selain itu juga pemerintah memberikan kemudahan dalam pemberian izin bagi pelaku usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan yang mengatur tentang mekanisme penentuan wilayah pertambangan di Indonesia. Dalam penentuan wilayah pertambangan ditentukan oleh Menteri yang telah berkoordinasi dengan Gubernur, Bupati/Walikota dengan berkonsultasi dengan DPR. Wilayah Pertambangan dapat ditinjau 1 kali dalam 5 tahun. Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengusulkan perubahan wilayah pertambangan kepada Menteri sesuai dengan penyelidikan dan penelitian.

Kegiatan pertambangan di Indonesia mempunyai kedudukan dan peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.⁹ Selain memiliki dampak positif, khususnya dari segi ekonomi, tidak dapat dipungkiri suatu kegiatan pertambangan juga memiliki dampak negatif. Tidak sedikit kerugian-kerugian yang bisa ditimbulkan akibat suatu kegiatan pertambangan. Dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang meliputi:

1. Rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang;
2. Tercemarnya laut;

⁷ SKK Migas Penyumbang Devisa Terbesar Kedua ke APBN, *Energitoday.com* diakses dari <http://energitoday.com/2013/10/skk-migas-penyumbang-devisa-terbesar-kedua-ke-apbn/> tanggal 15 maret 2016 pukul 19.08 WIB.

⁸ Sakinah Rakhma, *Ini Industri Penyumbang Pajak Terbesar RI*, *kompas.com* diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/21/1606413/Ini.Industri.Penyumbang.Pajak.Terbesar.RI> tanggal 15 maret 2016 pukul 19.28 WIB.

⁹ Salim HS, , *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 67.

3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang;
4. Konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang.¹⁰

Dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut paling banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar area pertambangan. Namun perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sekitar area pertambangan kerap diabaikan oleh pelaku usaha pertambangan, para pelaku usaha pertambangan lebih mengutamakan keuntungan semata dan mengabaikan hak-hak dari masyarakat sekitar pertambangan.

Seperti contoh fakta yang terjadi di Bojonegoro seorang ibu dan anaknya yang masih balita mengalami keracunan setelah menghirup bau gas menyengat yang diduga keluar dari lokasi pengeboran minyak dan gas yang dikelola oleh *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOBPPEJ)* di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur.

Korban bernama Rumini dan anaknya bernama Anggi Wahyu yang masih berusia empat tahun mengaku, mengalami pusing dan mual setelah menghirup bau gas menyengat yang keluar dari lokasi pengeboran minyak dan gas di *Well Pad-A* yang dikelola oleh *JOBPPEJ*. Selain Ibu Rumini dan anaknya 14 warga lainnya harus dilarikan ke rumah sakit setelah tak sadarkan diri usai menghirup bau gas menyengat.¹¹

Kegiatan pengeboran minyak dan gas ini meskipun memberikan dampak positif dibidang ekonomi baik bagi Negara Republik Indonesia dan khususnya daerah Bojonegoro, kegiatan ini juga dapat menimbulkan kerugian yang diterima secara langsung oleh masyarakat sekitar pengeboran minyak dan gas. Salah satunya dengan keluarnya gas beracun yang mengakibatkan beberapa warga sekitar pengeboran minyak muntah-muntah dan sebagian membutuhkan tenaga medis untuk memberikan pertolongan akibat keluarnya gas beracun tersebut. Namun,

¹⁰ Salim HS, *Op.Cit* Hlm.6.

¹¹ Dedi Mahdi, *Ibu dan Anak Keracunan Gas dari Pengeboran di Bojonegoro*, *Okezone.com* diakses dari <http://news.okezone.com/read/2016/02/03/519/1303531/ibu-dan-anak-keracunan-gas-dari-pengeboran-di-bojonegoro> tanggal 24 februari 2016 pukul 13.24 WIB.

perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan untuk melindungi kepentingan dan hak-haknya masih belum maksimal dan sering kali diabaikan oleh para pelaku usaha pertambangan serta kurangnya peran serta pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS KELUARNYA GAS BERACUN AKIBAT KEGIATAN PENGEBORAN MINYAK YANG DILAKUKAN OLEH *JOINT OPERATING BODY PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA* DI BOJONEGORO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya kegiatan usaha pengeboran minyak yang dilakukan oleh *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java* ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java* terhadap sosial dan lingkungan ?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar akibat adanya kerugian di bidang sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengeboran minyak yang dilakukan oleh *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
- c. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami dampak sosial dan lingkungan dari diadakannya kegiatan pengeboran minyak dan gas yang dilaksanakan oleh *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java*
- b. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab oleh *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java*
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah kegiatan pengeboran minyak dan gas oleh *Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java* jika dirugikan akibat kegiatan pengeboran tersebut

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh

suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.¹²

Metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang penulis dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar.¹³

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan perspektif ilmu hukum.¹⁴

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative Edisi Revisi, Cetakan II*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), Hlm 294.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), Hlm.96.

¹⁴ *Ibid.* Hlm.35.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka pendekatan dalam penelitian karya skripsi ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau fakta yang sedang ditangani dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Adapun peraturan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang ada di skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi beserta aturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta aturan pelaksanaannya serta peraturan lainnya yang terkait.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan melahirkan pengertian-pengetian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi serta sebagai sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum tersebut.¹⁵

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah subjek darimana bahan hukum dapat diperoleh, yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

¹⁵ *Ibid.* Hlm.29.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum termasuk media elektronik yang bersumber dari internet, dimana bahan hukum sekunder ini memberikan petunjuk kepada peneliti dalam melakukan penelitian yang tentunya bahan hukum sekunder ini mempunyai relevansi terhadap masalah yang diangkat seperti dalam tulisan ini, bahan hukum sekunder berupa naskah akademik, dan buku-buku hukum lain yang mendukung penulisan skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Relevan atau

¹⁶ *Ibid.* Hlm.141.

tidaknya bahan-bahan non hukum bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu.¹⁷

1.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya di pandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁸

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

¹⁷ *Ibid.* Hlm.143.

¹⁸ *Ibid.* Hlm.171.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang mempunyai arti mengayomi, mencegah, dan membentengi. Menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia, bahwa perlindungan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi..

Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu untuk mengamankannya dan bila perlu memaksa,¹⁹ dengan demikian perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

Perlindungan hukum adalah terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu atau kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula pada korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada

¹⁹ Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm 24.

masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).²⁰

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut ditindak oleh hukum.
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.
4. Tujuan dari hukum itu adalah menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.²¹

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan yang berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan itu.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2001), Hlm.54.

²¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), Hlm.15.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Sesuai dengan amanat konstitusi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tanpa terkecuali setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut harus sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk menegakkan keadilan sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hal ini juga diungkapkan oleh Roscoe Pounds yang menyatakan:

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa: hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan itu harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proposional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.²²

2.2 Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab merupakan sesuatu yang menjadi kewajiban atau keharusan untuk dilaksanakan dengan demikian apabila terjadi sesuatu maka seseorang yang dibebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya.²³

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja perwujudan maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik dan buruk

²² Bernard L. Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruan dan Generasi*, (Surabaya: CV. Kita, 2006), Hlm. 36.

²³ Daryanto, S.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), Hlm. 17.

perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*, *liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko, atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang, *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dari penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²⁴

Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolut responsibility*).²⁵

2.3 Upaya Penyelesaian Sengketa

Terdapat dua upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yaitu :

Pola penyelesaian sengketa yang pertama adalah menggunakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau alternatif penyelesaian sengketa. ADR adalah sekumpulan prosedur dan mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS (alternatif

²⁴ Shidarta, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006). Hlm 57.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). Hlm 61.

penyelesaian sengketa) agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak.²⁶ Pada dasarnya proses ADR merupakan proses yang tidak formal dibandingkan dengan proses pengadilan. Karakteristik lain dari ADR adalah peran serta para pihak secara langsung dalam menyelesaikan sengketa dan dialog secara langsung antara para pihak yang bersengketa. Secara garis besar sistem ADR dikategorikan menjadi empat kategori meliputi :

1. Negosiasi;
2. Konsiliasi;
3. Mediasi; dan
4. Arbitrase;

Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung tanpa intervensi dari pihak lainnya. Sedangkan konsiliasi merupakan proses yang dilakukan pihak ketiga untuk mengupayakan kesepakatan bersama dengan para pihak yang bersengketa mengenai kasus yang terjadi dan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Adapun mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai persetujuan melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai persetujuan.²⁷

Pola penyelesaian sengketa yang kedua adalah melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, di mana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Penggunaan sistem litigasi mempunyai beberapa keuntungan yaitu:

1. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa

²⁶ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), Hlm.17.

²⁷ Salim HS, *Op.Cit*, Hlm.253.

kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.

2. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan.
3. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan.
4. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
5. Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian melalui litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi lebih dari itu, yaitu menjamin suatu bentuk ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit.²⁸

Selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.²⁹

2.4 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

2.4.1 Pengertian Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi dan dibawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, nikh timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan.³⁰

Pengertian mengenai minyak bumi dan gas bumi ini dapat diketahui dalam dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001

²⁸ *Ibid*, Hlm.249.

²⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),Hlm 7.

³⁰ Badan Pusat Statistik, diakses dari <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/10> pada tanggal 19 April 2016 pukul 16.34 WIB.

tentang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut dengan UU Migas. Dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa :

“Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.”

Sedangkan pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa:

“gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.”

Keterangan diatas menjelaskan bahwa pertambangan minyak dan gas bumi adalah kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis berupa minyak bumi yang didapat dari hasil proses alami hidrokarbon yang berupa fasa cair dan padat, dan gas bumi yang didapat dari hidrokarbon yang berupa fasa gas.

2.4.2 Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir

Pertambangan minyak dan gas bumi dalam penguasaannya dikuasai oleh Negara. Tujuan penguasaan oleh Negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian baik perseorangan masyarakat maupun pelaku usaha memiliki hak atas sebidang tanah dipermukaan, tetapi tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung didalamnya.³¹ Mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi dalam UU migas Pasal 5 disebutkan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas dibagi menjadi dua macam yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir

³¹ Salim HS, *Op.Cit*, Hlm 236.

Kegiatan usaha hulu diatur dalam pasal 1 angka 7, pasal 5 sampai dengan pasal 6, dan pasal 9 sampai dengan pasal 22 UU Migas yang menjelaskan bahwa Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha yaitu usaha eksplorasi dan usaha eksploitasi. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama(KKS). Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. kontrak kerja sama itu paling sedikit memuat persyaratan sebagai berikut :

- a. Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. Pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana;
- c. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap.

Kegiatan usaha hilir diatur dalam pasal 1 angka 10,pasal 5,pasal 7, pasal 23 sampai dengan pasal 25 UU Migas. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/laba. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan dan;
- d. Izin Usaha Niaga.

2.4 Gas Bumi

A. Pengertian Gas

Pengertian gas bumi terdapat dalam pasal 3 huruf g *the petroleum tax code*, 1997 negara India, Gas Bumi adalah :

“natural gas means wet gas, dry gas, all other gaseous hydrocarbons and all substances contained therein, including sulphur, carbon dioxide, nitrogen and helium, which are produced from oil or gas wells, excluding liquid hydrocarbons that are condensed or extracted from gas and are liquid at normal temperature and pressure conditions, but including the residue gas remaining after the condensation or extracting of liquid hydrocarbons from gas”.

Yang artinya gas alam berarti gas cair, gas kering dan gas-gas hidrokarbon lainya dan seluruh senyawa yang terdapat didalamnya, termasuk belerang, karbondioksida, nitrogen, dan helium yang diproduksi dari sumur minyak atau sumur gas, tidak termasuk hidrokarbon cair, yang dikonsasi atau di ekstrak dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi tekanan, tetapi termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstrak hidrokarbon cair dari gas.³²

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa :

“gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi”

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa-senyawa organic dimana setiap mmolekulnya mempunyai unsur karbon dan hydrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hydrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen. Hidrokarbon dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu : parafin, naften, aromatik, monoolefin dan diolefin.

Senyawa hidrokarbon naften adalah senyawa hidrokarbon jenuh dengan rumus umum C_nH_{2n} . senyawa hidrokarbon naften yang terdapat dalam minyak bumi ialah siklopentan dan sikloheksan. Senyawa hidrokarbon aromatik adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh dengan rumus umum C_nH_{2n-6} , sehingga karenanya

³² Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm 230.

senyawa ini mempunyai sifat kimia yang sangat reaktif. Senyawa ini mudah dioksidasi menjadi asam, dapat mengalami reaksi substitusi atau reaksi adisi tergantung pada kondisi reaksi. Senyawa hidrokarbon *monoolefin* adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap dua, dan rumus kimianya adalah C_nH_{2n} . *monoolefin* dianggap tidak terdapat dalam minyak mentah, tetapi sedikit banyak terbentuk dalam distilasi minyak mentah dan banyak terbentuk dalam rengkahan, sehingga minyak bensin rengkahan mengandung banyak senyawa *monoolefin*. Sedangkan senyawa hidrokarbon diolefin merupakan senyawa tidak jenuh dengan dua buah ikatan rangkap dua dan rumus kimianya C_nH_{2n-2} . Senyawa ini tidak terdapat dalam minyak bumi. Senyawa ini tidak stabil, sangat reaktif dan cenderung akan berpolimerisasi dan membentuk damar.³³

Berdasarkan uraian diatas maka gas bumi dapat diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi, gas bumi memiliki bermacam-macam jenis yaitu gas cair, gas kering dan gas-gas hidrokarbon lainnya. Unsur utama dari gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon didalam molekul-molekulnya terdiri hydrogen dan karbon. Sedangkan hidrokarbon digolongkan menjadi lima macam yaitu parafin, naften, aromatik, *monoolefin* dan *diolefin*.

B. Gas Beracun

Salah satu gas yang dapat ditemukan dalam kegiatan pengeboran minyak adalah *hydrocarbon Sulfida* atau H_2S , *hydrocarbon Sulfida* atau H_2S adalah senyawa kimia gas yang tidak berwarna, lebih berat daripada udara, flammable, explosive, corrosive, dan sangat berbahaya, beracun, dengan bau khas "telur busuk". H_2S akan secara otomatis menyala pada 500 derajat F (260 derajat C).LFL 4,3% dan UFL 45,5%.Nama lain untuk H_2S adalah gas selokan, gas rawa, ataupun gas tinja, H_2S ini dibentuk oleh dekomposisi bahan organik yang mengandung belerang.³⁴

³³ *Ibid* 231.

³⁴ "H₂S dan Bahayanya", *Solusi Keselamatan Kerja Indonesia*, diakses dari <http://www.kesehatankerja.com/H2S.htm>, pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 11.58 WIB.

Tabel 1. Tingkat konsentrasi H₂S dan efek fisik gas H₂S

Tingkat H ₂ S (PPM)	Efek pada manusia
0.13	Bau minimal yang masih terasa
4.6	Mudah dideteksi, bau yang sedang
10	Permulaan iritasi mata
27	Bau yang tidak enak dan tidak dapat ditoleransi lagi.
100	Batuk, iritasi mata dan kehilangan rasa penciuman setelah 2 sampai 5 menit
200 - 300	Ditandai dengan konjunktivitis (pembengkakan mata) dan iritasi sistem pernafasan setelah 1 jam kontaminasi.
500 - 700	Kehilangan kesadaran cessasi (berhenti atau berhenti sejenak) sistem respirasi dan kematian
1000-2000	Ketidaksadaran seketika, dengan cessasi awal pernafasan dan kematian dalam beberapa menit. Kematian dapat terjadi meskipun korban segera dibawa ke udara terbuka

Pengaruh H₂S terhadap tubuh manusia dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada saat H₂S terhirup lewat saluran pernafasan, maka gas H₂S akan mengiritasi selaput lendir yang menutupi saluran nafas. Iritasi ini akan meliputi bagian hidung, tenggorokan dan pada jaringan paru – paru. Dalam kondisi normal, di dalam paru – paru, oksigen akan diserap ke dalam darah dan ditransportasikan ke seluruh tubuh oleh *Haemoglobin* (sel darah merah). Jika seseorang menghirup udara yang telah tercampur dengan gas H₂S maka komposisi oksigen didalam darah akan tergantikan oleh H₂S, sehingga akan terjadi kekurangan oksigen pada sel tubuh. Aliran darah yang membawa H₂S akan mengalir sampai ke otak dan akan menyerang pusat pengendali sistem pernafasan dan lumpuhnya syaraf indera penciuman, H₂s yang tercampur dengan air pada paru-paru akan menghasilkan asam lemah. Asam lemah didalam paru-paru akan menyebabkan paru-paru melepuh dan bengkak. Akibat fatalnya adalah paru-paru akan melemah dan berhenti bekerja, sehingga seseorang

yang mencium H₂s ini dapat kehilangan kesadaran dan akibat yang paling fatal adalah meninggal dunia.³⁵

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan diatas apabila gas H₂s ini dihirup oleh manusia yang berada disekitar area pengeboran termasuk juga masyarakat sekitar area pengeboran , maka akan menimbulkan efek tertentu bagi tubuh manusia tergantung tingkat konsentrasi gas H₂s tersebut dan akan menimbulkan kematian pada manusia apabila tingkat konsentrasi H₂s yang keluar tinggi.

2.5 Masyarakat Terdampak

2.5.1 Pengertian Masyarakat di Sekitar Wilayah Pertambangan

Menurut pasal 1 angka 8 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, masyarakat wilayah pertambangan merupakan masyarakat yang bermukim atau bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan yaitu wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.

Kriteria agar untuk menetapkan suatu wilayah menjadi kawasan wilayah pertambangan yaitu:

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batubara;
- e. tingkat kepadatan penduduk.³⁶

³⁵ Budi Kurniawan, “Pengetahuan Umum H₂s”,Bloknya H₂s Enginer, diakses dari <http://h2ssafety.blogspot.co.id/>, pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 12:12 WIB.

³⁶ Nandang Sudrajat. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2013). Hlm.27.

2.5.2 Hak-Hak Masyarakat

menyangkut mengenai hak-hak masyarakat tidak luput kaitanya dengan hak asasi manusia, menurut Dr Scheltens mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Oleh karenanya hak asasi manusia harus dibedakan dengan hak dasar dimana hak asasi manusia berasal dari “*mensen rechten*” sedangkan hak dasar berasal dari “*ground rechten*”.³⁷

Dalam pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi sebagai warga Negara dari suatu Negara.³⁸

Mengenai hak ini juga diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang salah satu isi pasalnya menjelaskan tentang lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal yang mengatur tentang hal tersebut adalah 28 H ayat (1) yang menjelaskan bahwa *setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

Jadi masyarakat area sekitar pengeboran minyak berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, udara yang bersih, yang tidak tercemar.

³⁷ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Hlm 15.

³⁸ *Ibid* Hlm.17.

2.6 Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java

Pada bulan Oktober 1970 berdiri Pertamina-Trand Internasional Ltd. yang merupakan cikal bakal dari *JOB Pertamina-Petrochina East Java*. Setelah perusahaan ini berdiri, dilakukan eksplorasi di daerah Salawati, Irian Jaya. Dari eksplorasi ini didapatkan hasil yang tidak sedikit yaitu 1.500 Bopd di daerah Kasim-1 dan 27.000 Bopd di daerah Kasim-3.

Keberhasilan melakukan pengeboran di Irian Jaya membuat daerah operasi semakin diperluas, yaitu di daerah Jawa Timur tepatnya di daerah Tuban. Mulai Februari 1988 dilakukan pengeboran di daerah tersebut. Setelah diperluasnya daerah operasi di Tuban, pada tanggal 29 Februari 1988 diadakan perubahan jenis kontrak di Pertamina-Trend East Java Ltd. Kontrak berubah dari jenis kontrak KPS menjadi KPS JOB, dengan jangka waktu 30 tahun. Wilayah kontrak yang disepakati adalah daerah Tuban Timur dan Tuban Barat yang saat ini masih seluas 7.391 km.

JOB Pertamina-Petrochina East Java merupakan salah satu perusahaan pengeboran minyak bumi yang berada di Jawa Timur. Perusahaan ini merupakan gabungan (*Joint Operating Body*) antara Pertamina dan Petrochina.

JOB Pertamina-Petrochina East Java merupakan salah satu perusahaan pengeboran minyak bumi yang berada di Jawa Timur. Perusahaan ini merupakan gabungan (*Joint Operating Body*) antara Pertamina dan Petrochina yang merupakan cabang dari Petrochina International Jakarta.

Wilayah kerja JOB P-PEJ di Jawa Timur meliputi 6 kabupaten yaitu: Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto. Dalam proses pengeborannya dihasilkan:

1. Minyak mentah;
2. Gas H₂S;
3. Sulfur Padat;
4. Gross (Minyak bercampur air).

Setelah bekerjasama dengan *Trand East Java Ltd.*, Pertamina mengalihkan kontrak ke *Santa-Fe Energy Resources Java Ltd.* Dan JOB Pertamina-Trand Tuban

ke JOB Pertamina-Santa Fe Tuban. Pada JOB Pertamina-Santa Fe Tuban sendiri sejak berdiri telah mengalami perubahan perusahaan berkali-kali. Sampai saat ini perusahaan ini bernama *JOB Pertamina-Petrochina East Java*.³⁹



³⁹ *Facebook.com/JOB-PPEJ* diakses pada tanggal 20 maret 2016 pukul 19.38 WIB.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab – bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh JOB-PPEJ ini sangatlah mempengaruhi keadaan sekitar masyarakat sekitar area pengeboran minyak. Dalam UU Migas pada pasal 11 ayat 3 huruf k dan p dijelaskan bahwa dalam kontrak Kerja Sama haruslah terdapat pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa kejadian yang membuat hak-hak masyarakat sekitar terganggu. Terkait dengan dampak lingkungan ini diatur dalam pasal 47 ayat 1 UUPPLH yang disana dijelaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan, kesehatan dan keselamatan manusia diwajibkan untuk membuat analisis risiko lingkungan hidup.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan ini diatur dalam beberapa undang-undang diantaranya pasal 74 UUPT, pasal 1 angka 3 UUPM, pasal 40 ayat 5 UU Migas, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh JOB-PPEJ. Tanggung jawab sosial yang dilakukan adalah 1.) Pemberdayaan masyarakat sekitar melalui program lokalatih berseri (bersih, sehat, mandiri); 2.) Pemberian modal kepada kelompok pemuda untuk usaha pembudidayaan lele; 3.) Program selanjutnya yaitu kegiatan donor darah yang dilakkukan bersama siswa-siswi SMA N 1 Bojonegoro; 4.) Pemberian beasiswa kepada siswa-siswi dari masyarakat sekitar area pengeboran. Sedangkan tanggung jawab dibidang lingkungan adalah 1.) Penanaman pohon mangrove dipesisiran pantai yang dilakukan oleh JOB-PPEJ; 2.) Pemberian dan penanaman

pohon kawista kepada masyarakat sekitar area pengeboran di desa Campurejo;3.) Tanggung jawab atas Keluarnya gas beracun dari pihak JOB-PPEJ pada saat kejadian adalah mendatangkan tim medis guna memberikan pertolongan secara intensif.

3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar pengeboran akibat kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan oleh JOB-PPEJ ini bisa melihat pada pasal 84-93 UU PPLH. Dimana dalam pasal ini diatur mekanisme bagi masyarakat sekitar area pengeboran untuk menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh perusahaan pengeboran dalam hal ini JOB-PPEJ. Upaya penyelesaian ini dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yang diatur dalam pasal 85 UUPPLH dan melalui jalur litigasi yang diatur dalam pasal 91 UUPPLH. upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan upaya hukum di luar pengadilan yang dilakukan melalui mekanisme negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. sedangkan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri baik oleh individu maupun perwakilan kelompok masyarakat/*class action*. Namun upaya penyelesaian jalur litigasi ini belum dilakukan oleh masyarakat sekitar area pengeboran. Dalam kasus gas beracun masyarakat sekitar area pengeboran lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur non litigasi dengan cara menuntut ganti rugi kepada JOB-PPEJ dan telah disepakati ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk program.

4.2 Saran

1. Saran terkait dampak sosial dan lingkungan, hendaknya pelaku usaha pengeboran minyak dan gas bumi dalam hal ini JOB-PPEJ memperhatikan mengenai dampak dari adanya kegiatan pengeboran. Saran terkait tanggung jawab pelaku usaha pengeboran minyak dan gas dibidang sosial dan lingkungan, hendaknya JOB-PPEJ memberikan program-program CSR yang mensejahterakan masyarakat

sekitar. Saran terkait upaya penyelesaian, hendaknya muatan di dalam UU Migas dan UU PPLH yang mengatur secara terperinci tentang perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitar wilayah pengeboran, dapat dijalankan secara konsekuen oleh JOB-PPEJ.

2. Saran terkait dampak sosial dan lingkungan hendaknya pemerintah memperhatikan dan memberikan pengawasan terkait kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh JOB-PPEJ. Saran terkait tanggung jawab pelaku usaha pengeboran minyak dan gas dibidang sosial dan lingkungan, hendaknya pemerintah juga turut mengawasi dan memperhatikan terkait program – program CSR yang diberikan oleh JOB-PPEJ kepada masyarakat sekitar area pengeboran. Saran terkait upaya penyelesaian, hendaknya pemerintah lebih tegas memberikan pengawasan terhadap kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh JOB-PPEJ yang dalam kegiatannya mempengaruhi masyarakat sekitar area pengeboran.
3. Saran terkait dampak sosial dan lingkungan, hendaknya masyarakat berperan aktif memperhatikan kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh JOB-PPEJ. Saran terkait tanggung jawab pelaku usaha pengeboran minyak dan gas dibidang sosial dan lingkungan, hendaknya masyarakat sekitar area pengeboran minyak dan gas lebih terbuka dan berperan aktif terkait program CSR yang diberikan oleh JOB-PPEJ. Saran terkait upaya penyelesaian, hendaknya masyarakat sekitar area pengeboran dalam menyelesaikan konflik dengan pelaku usaha dalam hal ini JOB-PPEJ hendaknya dilakukan sesuai dengan muatan yang ada di UUPPLH dan UU Migas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Abadi.
- Bernard L Tanya. 2006 *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruan dan Generasi*. Surabaya : CV.Kita.
- Daryanto, S.S.1997.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap* Surabaya:Apollo.
- Frans Hendra Winarta.2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at.2006.*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta:Konstitusi Press.
- Johny Ibrahim.2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative Edisi Revisi,Cetakan II*,Malang:Banyumedia Publishing.
- Nanang Sudrajat. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nurul Qomar.2013.*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Philipus Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Priyatna Abdurrasyid.2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*.Jakarta: Fikahati Aneska.
- Rahmadi Takdir,.2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*.Jakarta:Rajawali Pers.
- Salim, HS. 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Sinar Grafika

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm 57.

Silalahi M Daud. 1995. *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Mandar Majdu.

Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Suroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan*, Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.

C. Internet

Budi Kurniawan. "Pengetahuan Umum H2s". *Bloknya H2s Enginer*. diakses dari <http://h2ssafety.blogspot.co.id/>. pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 12:12 WIB.

Dedi Mahdi. *Ibu dan Anak Keracunan Gas dari Pengeboran di Bojonegoro*. *Okezone.com* diakses dari <http://news.okezone.com/read/2016/02/03/519/1303531/ibu-dan-anak-keracunan-gas-dari-pengeboran-di-bojonegoro> tanggal 24 februari 2016 pukul 13.24 WIB.

Ikzan Fauzi, *JOB PPEJ Melakukan Penanaman 2000 Pohon Mangrove sebagai Tanggung Jawab Lingkungan*, diakses dari

<http://surabaya.tribunnews.com/2016/06/06/job-ppej-tanam-2000-mangrove-sebagai-tanggung-jawab-lingkungan> pada tanggal 21 Juni 2016 Pukul 18.50 WIB.

Iwan Zuhdi, *Gandeng Siswa Sekolah JOB-PPEJ Gelar Donor Darah*, *SuaraBojonegoro.com*, diakses dari

<http://www.suarabojonegoro.com/2016/06/gandeng-siswa-sekolah-job-ppej-gelar.html#> diunduh pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 16.20 WIB.

Joel Joko, *Jelang Demo Sukowati Pad A dijaga ketat*, *BlokBojonegoro.com*,

diakses dari <http://blokbojonegoro.com/read/article/7/20120623/jelang-demo-pad-a-sukowati-dijaga-ketat.html> pada tanggal 12 Juni 2016 pukul 20.22 WIB.

Nella Rakhma, *BLH siap Surati Kementrian untuk Tinjau Izin Amdal JOB-PPEJ*,

diakses dari <http://www.suarabojonegoro.com/2016/02/blh-siap-surati-kementrian-untuk-tinjau.html> pada tanggal 21 Juni 2016 Pukul 19.00 WIB.

Nugroho, *Industri Migas sebabkan Cuaca Panas di Bojonegoro*, *Suara*

Banyuurip.com, diakses dari <http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/industri-migas-sebabkan-cuaca-panas-di-bojonegoro> diunduh pada tanggal 09 Juni 2016 pukul 00.15 WIB

Sakinah Rakhma. *Ini Industri Penyumbang Pajak Terbesar RI*. *kompas.com*

diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/21/1606413/Ini.Industri.Penyumbang.Pajak.Terbesar.RI> tanggal 15 maret 2016 pukul 19.28 WIB.

Tulus Adarrma, *JOB PPEJ Setujui Ganti Rugi Masyarakat Sambiroto Berupa Program*, *BeritaJatim.com*, diakses dari

http://beritajatim.com/berita_migas/258716/job_ppej_setujui_ganti_rugi_masyarakat_sambiroto_berupa_program.html pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 12.40 WIB.

Yusa Djuyandi. *Kekayaan Alam Dan Daya Tawar Indonesia*. Detik News. diakses dari <http://news.detik.com/opini/1082116/kekayaan-alam-dan-daya-tawar-indonesia>, pada tanggal 21 maret 2016 pukul 21.07 WIB.

Badan Pusat Statistik. diakses dari <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/10> pada tanggal 19 April 2016 pukul 16.34 WIB.

CSR JOB Pertamina Petrochina East Java Untuk Budidaya Lele, KanalSatu.com diakses dari <http://kanalsatu.com/id/post/42652/csr-job-pertamina-petrochina-east-java-untuk-budidaya-lele> diunduh pada tanggal 1 juni 2016 pukul 22.35 WIB.

H2s dan Bahayanya, Solusi Keselamatan Kerja Indonesia. diakses dari <http://www.kesehatankerja.com/H2S.htm>, pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 11.58 WIB.

JOB PPEJ Dukung Lambung Pangan dan Energi Bojonegoro, Pertamina, diakses dari <http://www.pertamina.com/social-responsibility/berita-csr/job-ppej-dukung-lambung-pangan-dan-energi-bojonegoro/> diunduh pada tanggal 1 juni 2016 pukul 16.30 WIB.

JOB PPEJ Latih Kader Berseri ,diakses dari <http://www.pertamina.com/en/social-responsibility/csr-news/job-ppej-latih-kader-desa-berseri/> tanggal 1 juni 2016 pukul 22.08 WIB.

Pengeboran Sumur Minyak Sukowati 12 A Selesai, SurajayaNews, diakses dari <https://surajayanews.wordpress.com/2009/10/11/pengeboran-sumur-minyak-sukowati-12-a-selesai/> pada tanggal 13 Juni 2016 Pukul 21.15 WIB.

Pengertian Dampak Lingkungan, Arti Definisi dan Pengertian, diakses dari <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-dampak-lingkungan/> diunduh pada tanggal 08 Juni 2016 pukul 23.21 WIB

Pengaturan dan Pengawasan Pelaksanaan Joint Venture, Hukum Online.com, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da7214a4789f/pengaturan-dan-pengawasan-pelaksanaan-joint-venture> pada tanggal 19 Juni 2016 pukul 15.30 WIB.

Pengertian Humas Dan Sosial Menurut Para Ahli, Informasi-Pendidikan, diakses dari <http://www.informasi-pendidikan.com/2015/12/pengertian-humas-dan-sosial-menurut.html> pada tanggal 5 juni 2016 pukul 23.49 WIB.

SKK Migas Penyumbang Devisa Terbesar Kedua ke APBN. Energitoday.com diakses dari <http://energitoday.com/2013/10/skk-migas-penyumbang-devisa-terbesar-kedua-ke-apbn/> tanggal 15 maret 2016 pukul 19.08 WIB.

Sumber Daya Alam yang Dapat Diperbaharui dan Pemanfaatannya dalam Bisnis. Entrepreneurship Education Without Boundaries. diakses dari <http://www.ciputra-uceo.net/blog/2015/11/30/sumber-daya-alam-yang-dapat-diperbaharui-dan-pemanfaatannya-dalam-bisnis> pada tanggal 21 maret 2016 pukul 21.08 WIB.

www.Facebook.com/JOB-PPEJ diakses pada tanggal 20 maret 2016 pukul 19.34 WIB.











**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat

(3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi

di Wilayah Kerja yang ditentukan;

9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/ atau Niaga;
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi;
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

Pasal 5

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga.

Pasal 6

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.

(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 7

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.

(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Pasal 8

(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam

negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

Pasal 9

(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta.

(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

Pasal 10

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.

(2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

BAB IV KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 11

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

(2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :

- a. penerimaan negara;
- b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 12

(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 13

(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.

(2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Pasal 14

(1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 15

(1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.

(2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 16

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.

Pasal 17

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

Pasal 18

Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah.

(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/ atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.

(2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

(3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.

(4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja

berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.

(5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.

(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

(1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.

(3) Ketentuan mengenai pengembangan lapangan, pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KEGIATAN USAHA HILIR

Pasal 23

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 24

(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat :

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diberikan;
- c. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
- d. syarat-syarat teknis.

(2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 25

(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :

- a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
- c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 26

Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 27

(1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional.

(2) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu.

(3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga tertentu.

Pasal 28

(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan

usaha yang sehat dan wajar.

(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Pasal 29

(1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Pasal 30

Ketentuan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENERIMAAN NEGARA

Pasal 31

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. pajak-pajak;
- b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
- c. pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. bagian negara;
- b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
- c. bonus-bonus.

(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Digital Repository Universitas Jember

(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyeterannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 33

(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

(2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada :

- a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
- b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
- c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
- d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

Pasal 34

(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pasal 35

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila :

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.

(2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 38

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 39

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan

Digital Repository Universitas Jember

produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 40

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.

(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .

(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 41

(1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :

- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
- c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
- d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
- e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. penggunaan tenaga kerja asing;
- j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- l. 1. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

BADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR

Pasal 44

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Pasal 45

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.
- (2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.
- (3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
- (3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :
 - a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
 - b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
 - c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
 - d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
 - f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
- (4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 47

- (1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite dan bidang.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional.
- (3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 48

- (1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (*fee*) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

- c. Minyak dan Gas Bumi;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.

(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 57

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Pasal 58

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;
- b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur.

Pasal 60

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah;
- b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal penting lainnya yang diperlukan;
- c. saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.

Pasal 61

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;
- b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.

Pasal 62

Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 63

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap

berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;

- d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;
- e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.

Pasal 64

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-undang ini berlaku sedang dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan;
- c. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membentuk Badan Usaha yang didirikan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- d. kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau perjanjian yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 65

Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang lain, diberlakukan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku :

- a. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505);

Digital Repository Universitas Jember

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3045).

(2) Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 136

[Penjelasan](#)